



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.B/2023/PN Kdi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa secara *teleconference* telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : IRFAN JAMRIN Alias IPANK;
Tempat lahir : Kendari;
Umur / tgl lahir : 20 Tahun / 10 Juni 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Poros Gunung Jati, Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Kendari, Kota.Kendari ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMA(Berijazah);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Januari 2023 s/d dengan tanggal 26 Januari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2023 s/d tanggal 07 Maret 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2023 s/d tanggal 18 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 8 Maret 2023 s/d tanggal 06 April 2023;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 07 April 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Syarif Rahmatullah, S.H., Aldin, S.H., M.H. dan La Ode Munandri, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumdin) Pengadilan Negeri Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2023;

Pengadilan Negeri Tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Kendari, Nomor 80/Pid.B/2023/PN Kdi, tertanggal 8 Maret 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor 80/Pid.B/2023/PN Kdi, tertanggal 8 Maret 2023, tentang Penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara tersebut beserta lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa;

Setelah membaca Visum Et Repertum Nomor :2414/SA/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 oleh Dokter Rudyanto Usman;

Setelah mendengar dan membaca kembali Surat Tuntutan (Requisitour) pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Irfan Jamrin Alias Ipank, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irfan Jamrin Alias Ipank dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yang matanya terbuat dari besi dengan panjang matanya sekitar 12 (dua belas) cm dan gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 5 (lima) cm yang dilengkapi dengan sarung yang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 13 (tiga belas) cm di balut dengan kain warna biru, dirampas untuk di musnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (*pledooi*), tetapi mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, dalam repliknya, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IRFAN JAMRIN Alias IPANK pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar Pukul 16.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain sekitar Bulan Desember tahun 2022, bertempat di Lorong Sukarno Lorong Monas, Kel. Dapu-Dapura, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "Penganiayaan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika ia terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2020 sekira Pukul 16.00 Wita berada di Lorong Sukarno Lorong Monas, Kel. Dapu-Dapura, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari melihat pegawai koperasi mendatangi rumah pacar dari terdakwa, terdakwa yang merasa curiga dengan maksud kedatangan pegawai koperasi tersebut ke rumah pacar terdakwa menjadi cemburu dan emosi sehingga terdakwa menghampiri pegawai koperasi tersebut dan langsung memukul pegawai koperasi tersebut dengan menggunakan tangan terdakwa. lalu tak lama kemudian datang saksi INDRAWAN Alias INDRA yang meleraikan perbuatan terdakwa akan tetapi terdakwa yang masih emosi mengeluarkan 1 (satu) buah badik milik terdakwa dan menusukkan badik tersebut ke lengan kiri saksi INDRAWAN Sebanyak 2 (dua) kali sehingga lengan saksi INDRAWAN menjadi terluka;

Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum No.2414/SA/XII/2022 yang ditandatangani oleh dr.Rudyanto Usman tanggal 26 Desember 2022 ditemukan kesimpulan ditemukan luka akibat tusukan benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yang masing – masing dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Indrawan Alias Indra
 - Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Kdi



- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar Pukul 16.00 Wita, bertempat di Lorong Sukarno Lorong Monas, Kelurahan Dapu-Dapura, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 Wita di Jalan Ir. Soekarno Lorong Monas No. 94 Kelurahan Dapu-Dapura, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki datang dengan berboncengan mengendarai motor untuk datang menagih utang kepada Sdri. Hariani. Pada saat orang yang datang menagih mau memarkir sepeda motornya, Saudara Lebu datang dan langsung memukul orang yang datang menagih. Saudara Lebu di bantu oleh Terdakwa;
- Bahwa oleh karena pada saat itu Saksi merasa kasian melihat orang tersebut di pukuli oleh Saudara Lebu dan Terdakwa, kemudian Saksi berusaha meleraikan supaya orang tersebut jangan dipukul lagi. Pada saat Saksi meleraikan, Saksi sempat mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa menyerang Saksi dengan cara menikam lengan tangan kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa menikam pergelangan tangan kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali, mengiris pergelangan tangan kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami luka tusuk pada lengan tangan sebelah kiri, luka tusuk pada pergelangan tangan sebelah kiri serta luka iris pada pergelangan tangan sebelah kiri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi Herlina

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar Pukul 16.00 Wita, bertempat di Lorong Sukarno Lorong Monas, Kelurahan Dapu-Dapura, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan dengan cara menusukkan senjata tajam berupa badik ke Saksi Indrawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di tempat kejadian, karena tempat kejadian di depan rumah Saksi dan penyebab penganiayaan tersebut ialah Terdakwa merasa marah karena Saksi Indrawan mencoba menghalangi atau meleraikan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;
Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar Pukul 16.00 Wita, bertempat di Lorong Sukarno Lorong Monas, Kelurahan Dapu-Dapura, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;
 - Bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa melihat pegawai koperasi mendatangi rumah pacar Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa cemburu dengan maksud kedatangan pegawai koperasi tersebut, kemudian Terdakwa menghampiri pegawai koperasi tersebut dan langsung memukul dengan menggunakan tangan Terdakwa. Lalu datang Korban (Saksi Indrawan Alias Indra) dengan maksud akan meleraikan, akan tetapi Terdakwa yang masih emosi mengeluarkan 1 (satu) buah badiik milik Terdakwa dan menusukkannya ke lengan kiri Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali hingga luka;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat Visum Et Repertum No.2414/SA/XII/2022 yang ditandatangani oleh dr.Rudyanto Usman tanggal 26 Desember 2022 dengan kesimpulan ditemukan luka akibat tusukan benda tajam;
Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu dalam putusan ini;
Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi – Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat, maka diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar Pukul 16.00 Wita, bertempat di Lorong Sukarno Lorong Monas, Kelurahan Dapu-Dapura, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;

- Bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa melihat pegawai koperasi mendatangi rumah pacar Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa cemburu dengan maksud kedatangan pegawai koperasi tersebut, kemudian Terdakwa menghampiri pegawai koperasi tersebut dan langsung memukul dengan menggunakan tangan Terdakwa. Lalu datang Korban (Saksi Indrawan Alias Indra) dengan maksud akan meleraikan, akan tetapi Terdakwa yang masih emosi mengeluarkan 1 (satu) buah badik milik Terdakwa dan menusukkannya ke lengan kiri Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali hingga luka;
- Bahwa oleh karena pada saat itu Saksi Indrawan merasa kasian melihat orang tersebut di pukuli oleh Terdakwa, kemudian Saksi Indrawan berusaha meleraikan supaya orang tersebut jangan dipukul lagi. Pada saat Saksi Indrawan meleraikan, Saksi Indrawan sempat mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa menyerang Saksi Indrawan dengan cara menikam lengan tangan kiri Saksi Indrawan sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa menikam pergelangan tangan kiri Saksi Indrawan sebanyak 1 (satu) kali, mengiris pergelangan tangan kiri Saksi Indrawan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Indrawan mengalami luka tusuk pada lengan tangan sebelah kiri, luka tusuk pada pergelangan tangan;
- Bahwa dipersidangan telah dibacakan surat Visum Et Repertum No.2414/SA/XII/2022 yang ditandatangani oleh dr.Rudyanto Usman tanggal 26 Desember 2022 dengan kesimpulan ditemukan luka akibat tusukan benda tajam;
- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti termuat dalam surat dakwaan yaitu perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur – unsurnya antara lain:

1. *Unsur barangsiapa;*
2. *Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;*

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas, satu persatu sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur barang siapa menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum, yang menjadi pelaku tindak pidana. Menurut ketentuan KUHP, yang merupakan subjek tindak pidana adalah manusia (*naturlijke persoonen*), hal ini terungkap dalam memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Pasal 59 KUHP dinyatakan "suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia";

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini lebih lanjut diterjemahkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai kata "*setiap orang*" yang sama dengan terminologi kata "*barangsiapa*". Kata setiap orang disini merupakan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya pembuktian unsur barang siapa ini menjadi sesuatu yang sangat urgen sebagai langkah antisipatif untuk menghindari "salah orang" atau salah subyek hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa tersebut memberikan keterangan identitas jati dirinya sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan yaitu Terdakwa Irfan Jamrin Alias Ipank. Identitas jati diri Terdakwa tersebut didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi – Saksi mengenai Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya bahwa Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap Saksi – Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan. Oleh karena itu pula Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut merupakan subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan, apakah Terdakwa Irfan Jamrin Alias Ipank benar-benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laku sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "barangsiapa" tersebut telah terpenuhi, sehingga Terdakwa tersebut ialah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Ad. 2 Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan ketentuan apa yang dimaksud dengan Penganiayaan, tetapi menurut yurisprudensi, "Penganiayaan" dimaknai sebagai suatu kesengajaan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdapat sebuah deskripsi sebagai berikut : bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar Pukul 16.00 Wita, bertempat di Lorong Sukarno Lorong Monas, Kelurahan Dapu-Dapura, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari. Kejadian berawal ketika Terdakwa melihat pegawai koperasi mendatangi rumah pacar Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa cemburu dengan maksud kedatangan pegawai koperasi tersebut, kemudian Terdakwa menghampiri pegawai koperasi tersebut dan langsung memukul dengan menggunakan tangan Terdakwa. Lalu datang Korban (Saksi Indrawan Alias Indra) dengan maksud akan meleraikan, akan tetapi Terdakwa yang masih emosi mengeluarkan 1 (satu) buah badik milik Terdakwa dan menusukkannya ke lengan kiri Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali hingga luka;

Bahwa oleh karena Saksi Indrawan merasa kasian melihat orang tersebut di pukuli oleh Terdakwa, kemudian Saksi Indrawan berusaha meleraikan supaya orang tersebut jangan dipukul lagi. Pada saat Saksi Indrawan meleraikan, Saksi Indrawan sempat mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa menyerang Saksi Indrawan dengan cara menikam lengan tangan kiri Saksi Indrawan sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa menikam pergelangan tangan kiri Saksi Indrawan sebanyak 1 (satu) kali, mengiris pergelangan tangan kiri Saksi Indrawan sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Indrawan mengalami luka tusuk pada lengan tangan sebelah kiri, luka tusuk pada pergelangan tangan sebagaimana surat Visum Et Repertum No.2414/SA/XII/2022 yang ditandatangani oleh dr.Rudyanto Usman tanggal 26 Desember 2022 dengan kesimpulan ditemukan luka akibat tusukan benda tajam;

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, maka Terdakwa Irfan Jamrin Alias Ipank harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan dengan perintah agar Terdakwa ditetapkan barada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yang matanya terbuat dari besi dengan panjang matanya sekitar 12 (dua belas) cm dan gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 5 (lima) cm yang dilengkapi dengan sarung yang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 13 (tiga belas) cm di balut dengan kain warna biru, oleh karena dalam persidangan telah nyata bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan dalam melakukan perbuatannya maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah pula dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal – hal meringankan yang dan hal-hal yang memberatkan yaitu:

Hal – Hal Yang Meringankan

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Hal – Hal Yang Memberatkan

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa sakit pada Saksi Indrawan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan peraturannya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Irfan Jamrin Alias Ipank terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aswan oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yang matanya terbuat dari besi dengan panjang matanya sekitar 12 (dua belas) cm dan gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 5 (lima) cm yang dilengkapi dengan sarung yang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 13 (tiga belas) cm di balut dengan kain warna biru, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, oleh kami Andi Eddy Viyata, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H. dan Wahyu Bintoro, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nurdin, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Bangsa Andika Hutabarat, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H. M.H.

Andi Eddy Viyata, S.H.

Wahyu Bintoro, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Kdi



Nurdin, S.H